

BAB III

DESKRIPSI WILAYAH

3.1 Gambaran Umum Kabupaten Nunukan

Kabupaten Nunukan merupakan sebuah wilayah di bagian utara Provinsi Kalimantan, Kabupaten Nunukan juga berbentuk kepulauan yang dimana pulau ini berbatasan langsung dengan Sabah, Malaysia. Kabupaten Nunukan dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 yang mengatur tentang pembentukan rezim Kutai Barat, Kutai Timur, Kota Bontang, Malinau dan Nunukan. Pembentukan Kabupaten Nunukan meliputi 5 wilayah, yakni Nunukan, Sebatik, Sembakung, Lumbis dan Krayan.


Kabupaten Nunukan merupakan satu di antara 5 (lima) Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara, yang memiliki Motto “Penekindidebaya” yang artinya Membangun Daerah. Kabupaten Nunukan memiliki luas wilayah sebesar 14.263,68 km². Berdasarkan geografisnya Kabupaten Nunukan terletak di wilayah paling Utara Kalimantan Utara yang berbatasan langsung dengan Negara tetangga yaitu Malaysia, tepatnya pada posisi 3° 30’ 00” sampai 4° 24’ 55” Lintang Utara dan 115° 22’ 30” sampai 118° 44’ 54” Bujur Timur. Kabupaten Nunukan yang termasuk dalam wilayah Provinsi Kalimantan Utara, dikenal sebagai wilayah perbatasan dan menjadi tempat transit dan keluar masuknya Tenaga Kerja Indonesia.

Selain ini Kabupaten Nunukan telah memiliki pelabuhan lintas batas negara yang secara tidak langsung mengantarkan Kabupaten Nunukan sebagai kawasan perdagangan dan jasa serta merupakan jalur strategis yang menghubungkan regional di Tengah dan Timur. Adapun batas wilayah Kabupaten Nunukan terdiri dari:

- a. Sebelah barat berbatasan dengan Serawak (Malaysia Timur);
- b. Sebelah Utara berbatasan dengan Sabah (Malaysia Timur);
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan selat Makasar dan Laut Sulawesi;

- d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bulungan dan Kabupaten Malinau.

Gambar 3. 1 Peta Kabupaten Nunukan



Kabupaten yang berdiri pada tahun 1999 ini merupakan hasil pemekaran Kabupaten Bulungan dengan luas wilayah 14.325,38 km². Kabupaten ini memiliki 10 sungai dan 28 pulau. Sungai terpanjang adalah Sungai Sembakung dengan panjang 28 km sedangkan Sungai Tabur merupakan sungai terpendek dengan panjang 30 km.

Topografi Kabupaten Nunukan cukup bervariasi, kawasan perbukitan terjal terdapat di sebelah utara bagian barat, perbukitan sedang di bagian tengah dan dataran bergelombang landai di bagian timur memanjang hingga ke pantai sebelah timur. Perbukitan terjal di sebelah utara merupakan jalur pengunungan dengan ketinggian 1.500 m - 3.000 m di atas permukaan laut. Kemiringan untuk daerah daratan tinggi berkisar antar 8-15%, sedangkan untuk daerah 36 perbukitan memiliki kemiringan yang sangat terjal, yaitu di atas 15%. Dengan demikian kemiringan rata-rata berkisar antara 0-50%. Kedua, melalui pelabuhan Sungai Jepun Kec. Nunukan Selatan sebelum menuju pelabuhan Sungai Jepun jarak antara pusat Kota Nunukan menuju pelabuhan dengan jarak tempuh ±30 menit dengan menggunakan mobil atau motor dengan biaya sewa motor (ojek) RP. 50.000/orang begitu juga dengan

biaya sewa mobil (taksi), sementara menuju pelabuhan Mentikas Kec. Sebatik Barat dengan jarak tempuh ± 25 menit menggunakan perahu ketinting dengan biaya \pm RP. 25.000/orang, adapun alternatif lain yaitu dengan menggunakan kapal ferry dengan jadwal keberangkatan setiap hari jumat dan senin dengan biaya \pm RP. 15.000/orang dengan lama perjalanan ± 50 menit. Sementara dari pelabuhan Mentikas Kec. Sebatik Barat menuju Desa Aji Kuning Kec. Sebatik Tengah dengan menggunakan mobil dengan biaya sekitar RP.70.000/orang membutuhkan waktu sekitar ± 2 jam.

3.2 Profil Sekretariat Daerah Kabupaten Nunukan Lokasi Sekretariat Daerah Kabupaten Nunukan Bagian Tata Pemerintahan

Sekretariat Daerah Kabupaten Nunukan Bagian Tata Pemerintahan berlokasi di Jl. Sei Jepun, Kelurahan Mansapa, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara 77482.

3.3 Tugas Pokok dan Fungsi

Sekretariat Daerah Kabupaten Nunukan Bagian Tata Pemerintahan mempunyai tugas pokok dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam urusan di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan otonomi daerah. Berdasarkan tugas pokok tersebut diatas, maka Bagian Tata Pemerintahan memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan kerja sama dan otonomi daerah;
- b. Pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan kerja sama dan otonomi daerah;
- c. Pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan, dan kerja sama dan otonomi daerah;
- d. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan, dan kerja sama dan otonomi daerah;

- e. Pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan, dan kerja sama dan otonomi daerah;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang berkaitan dengan tugasnya.

3.4 Visi dan Misi

Visi Pemerintah Kabupaten Nunukan Tahun 2021-2026 yaitu:

“Mewujudkan Kabupaten Nunukan yang Aman, Maju, Adil dan Sejahtera”.


Adapun dalam mencapai misi tersebut, Kabupaten Nunukan menjalankan misi sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing
- b. Meningkatkan infrastruktur untuk pemenuhan pelayanan dasar dan mendukung pertumbuhan ekonomi
- c. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang berbasis pengembangan sumber daya lokal
- d. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelaksanaan agenda reformasi birokrasi
- e. Meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan
- f. Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang aman, tertib dan tenteram

3.5 Struktur Organisasi

Gambar 3. 2 Struktur Organisasi Sekretariat Kabupaten Nunukan

STRUKTUR BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN NUNUKAN



3.6 Sumber Daya Sekretariat Daerah Kabupaten Nunukan

1. Sumber Daya Manusia

Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya, Sekretariat Daerah Kabupaten Nunukan Bagian Tata Pemerintahan didukung SDM sebanyak 8 ASN dan 5 tenaga honorer yang terdiri dari Kepala Bagian Tata Pemerintahan 1 ASN, Bendahara Bagian Tata Pemerintahan 1 ASN, Kepala Sub Bagian Administrasi Wilayah 1 ASN dengan bawahan anggota 2 ASN dan 3 Tenaga Honorer. Selanjutnya Kepala Sub Bagian Otonomi Daerah 1 ASN dengan bawahan anggota 2 ASN dan 3 Tenaga Honorer.

2. Sumber Daya Aset/ Modal

Dalam kelancaran operasional Sekretariat Daerah Kabupaten Nunukan Bagian Tata Pemerintahan, diperlukan adanya sarana dan prasarana yang memadai seperti ruangan, kendaraan, mebel, peralatan elektronik dan peralatan manual. Sarana dan prasarana yang tersedia di Bagian Tata Pemerintahan berupa ruangan, lahan parkir, gedung kantor, ruang pimpinan, ruang kerja, ruang tamu, ruang pertemuan/rapat, dapur, dan toilet. Sarana dan prasarana berupa furniture dan mebel terdiri dari sofa, meja kerja, kursi kerja, filing cabinet, lemari kayu dan papan.

Sedangkan sarana dan prasarana berupa elektronik, komputer dan digital terdiri dari LCD, projector, jaringan internet, komputer, laptop, printer, fotocopy, scanner, telepon, AC, kamera, mesin ketik, televisi, pompa air, sound system dan kulkas.

